



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul bin Nani;
2. Tempat lahir : Api - api;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pangeran Antasari No.

03, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten

Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
4. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Bin NANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “lalu lintas” melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Bin NANI dengan pidana selama 5 (lima) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SAMSUL;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMSUL Bin NANI pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 05.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat Jalan Provinsi Desa Segumbang RT 02, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 04.30 wita terdakwa SAMSUL Bin NANI mendapatkan telfon dari istrinya dan mendapatkan kabar jika istrinya yang sedang mengandung sedang sakit. Kemudian terdakwa yang saat itu berada di tempat kerja yang berada di Kecamatan Mantewe segera menuju ke istrinya yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa di Pagatan. Setelah itu terdakwa pergi ke Pagatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu kondisi keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada penerangan jalan. Kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa melintasi Jalan Provinsi Desa Segumbang RT 02, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu juga korban M. SAING sedang berjalan kaki di pinggir jalan di jalanan tersebut untuk pergi ibadah sholat subuh di musholla. Selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak mewaspadai situasi jalanan yang gelap karena tidak ada penerangan sehingga terdakwa menabrak korban M.SAING dengan bagian depan sepeda motor dengan keras yang mengakibatkan korban M.SAING terlempar beberapa meter dari titik tabrakan dan terjatuh di badan jalan dengan posisi badan miring menghadap arah Pagatan sedangkan terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah batulicin. Sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut korban M.SAING mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 3019/VER/IV/2019 tanggal 18 April 2019 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 07 April 2019 terhadap korban M. SAING yang diperiksa oleh dr. AJIWIJAYA di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor diperoleh hasil :
Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Terdapat luka dibagian pelipis sebelah kiri;
- Lengan : Terdapat luka lecet dibagian tangan kiri dan kanan;
- Tungkai : Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri.

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat persentuhan benda keras.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Norhidayanti binti M Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang adanya kejadian perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi antara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan korban pejalan kaki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kec. Batu Licin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak Saksi, kemudian pada saat Saksi berwudhu mau melaksanakan shalat subuh tiba-tiba Saksi ada mendengar suara teriakan orang minta tolong yang suara tersebut berasal dari depan rumah Saksi / jalan raya, selanjutnya Saksi mau keluar rumah untuk mendatangi dimana suara tersebut berasal, namun belum sempat untuk mendatangi tempat suara tersebut berasal, didepan pintu rumah Saksi, Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang datang dari arah jalan raya mendatangi rumah Saksi dan keduanya sedang mengangkat seorang korban yang merupakan korban kecelakaan lalulintas dan setelah Saksi lihat wajahnya ternyata seorang laki-laki tersebut adalah ayah kandung Saksi yang bernama M. Saing;
- Bahwa saat itu Saksi mengenali yang menabrak ayah kandung Saksi adalah adik dari saudara sepupu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi masih ingat apa merek dan Nomor Polisi yang dipakai Terdakwa saat kejadian tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol DA 3640 ZAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari arah mana Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut, namun setelah Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa saat itu dari arah Batulicin menuju Pagatan;

- Bahwa Terdakwa saat itu masih berada ditempat kejadian perkara, dan yang membawa korban ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saudara dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Saudara (korban) dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah orang tua Saksi (korban) masih satu kampung hanya berjarak sekitar 100 (seratus meter);
- Bahwa kondisi jalan saat itu di tempat kejadian perkara cuaca cerah, namun masih gelap tidak ada penerangan, arus lalu lintas sepi dan jalan lurus beraspal serta tidak licin;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar suara klakson atau suara rem sepeda motor, yang Saksi dengar hanya ada suara seseorang minta tolong;
- Bahwa korban mengalami luka lecet dibagian kaki, tangan, dan pelipis wajah, dan meninggal dunia pada hari dan tanggal kejadian perkara ;
- Bahwa setahu Saksi kebiasaan orang tua Saksi (korban), setiap waktu masuk shalat, termasuk untuk melaksanakan shalat subuh, ayah Saksi pergi ke Mesjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju Mesjid;
- Bahwa kondisi kesehatan orang tua Saksi (korban) masih sehat, baik dan normal termasuk penglihatan dan pendengarannya dan sehari-harinya tinggal bersama ibu Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa umur orang tua Saksi sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa korban dibawa ke rumah Sakit Husada Batulicin untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum dan sempat dirawat selama 3 (tiga) jam, namun kemudian meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang memeriksa korban saat pemeriksaan atau Visum dilakukan, diterangkan bahwa korban meninggal dunia karena akibat benturan keras dibagian kepala;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut membawa korban ke rumah Sakit Husada Batulicin dan ikut mengantarkan jenazah korban ke rumah Saksi setelah korban meninggal dunia di Rumah sakit Husada Batulicin;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, yang mana Terdakwa ada memberikan bantuan santunan materi berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keluarga korban.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Andi Agus bin Andi Ranreng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang adanya kejadian perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi antara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan korban pejalan kaki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kec. Batu Licin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa tidak melihat secara langsung kejadiannya, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah bersama isteri dan anak Saksi, kemudian pada saat membuka pintu rumah Saksi ada melihat orang seseorang minta tolong di pinggir jalan raya, selanjutnya saya mendatangi orang tersebut dan ditempat tersebut Saksi ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang tergeletak di pinggir aspal serta seorang laki-laki yang tergeletak di pinggir jalan, kemudian Saksi membantu orang yang minta tolong tersebut membawa laki-laki yang tergeletak tersebut ke rumah seorang warga yang dekat dengan tempat kejadian perkara dan setelah Saksi lihat wajahnya orang tersebut ternyata seorang laki-laki tersebut adalah bernama M. Saing yaitu tetangga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang menabrak korban;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa saat kejadian tersebut yakni Yamaha Vixion warna merah No Pol DA 3640 ZAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari arah mana Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut, namun setelah Saksi tanya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa saat itu dari arah Batulicin menuju Pagatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu masih berada ditempat kejadian perkara, dan yang meminta tolong saat kejadian perkara serta yang ikut membawa korban;
- Bahwa jarak antara rumah Saudara dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian perkara cuaca cerah, namun masih gelap tidak ada penerangan, arus lalulintas sepi dan jalan lurus beraspal serta tidak licin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar suara klakson atau suara rem sepeda motor, yang Saksi dengar hanya ada suara seseorang minta tolong;
- Bahwa korban mengalami luka lecet dibagian kaki, tangan, dan pelipis wajah, dan meninggal dunia pada hari dan tanggal kejadian perkara ;
- Bahwa setahu Saksi kebiasaan korban, setiap waktu masuk shalat, termasuk untuk melaksanakan shalat subuh, korban pergi ke Mesjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju Mesjid dan tidak pernah menyeberang jalan;
- Bahwa kondisi kesehatannya korban masih sehat, baik dan normal termasuk penglihatan dan pendengarannya dan sehari-harinya tinggal bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa umur orang tua korban sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa korban dibawa ke rumah Sakit Husada Batulicin untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum dan sempat dirawat selama 3 (tiga) jam, namun kemudian meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang memeriksa korban saat pemeriksaan atau Visum dilakukan, diterangkan bahwa korban meninggal dunia karena akibat benturan keras dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa ikut membawa korban ke rumah Sakit Husada Batulicin dan ikut mengantarkan jenazah korban ke rumah anaknya setelah korban meninggal dunia di Rumah sakit Husada Batulicin;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, yang mana Terdakwa ada memberikan bantuan santunan materi berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keluarga korban.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sampai diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi antara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan korban pejalan kaki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kec. Batu Licin Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa awalnya pada pukul 04.30 WITA Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa didaerah Mentewe pergi menuju ke rumah mertua Terdakwa di Pagatan karena Terdakwa ditelpon isteri Terdakwa yang saat itu sedang hamil dan mengatakan bahwa ia sakit perut, dengan mengendarai sepeda motor sendiri, namun pada saat diperjalanan sekitar pukul 05. 00 WITA, Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas karena telah menabrak seorang pejalan kaki, tepatnya di Jalan Propinsi Desa Segumbang Kec. Batu Licin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang yang ditabraknya saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol DA 3640 ZAN;
- Bahwa korban berjalan disebelah kiri jalan searah dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat korban berjalan kaki pada saat jarak dengan sepeda motor Terdakwa sekitar 4- 5 meter di depan Terdakwa, dan Terdakwa tidak sempat untuk menghindarnya sehingga setang sepeda motor Terdakwa menyenggol bahu korban saat itu;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, namun masih gelap tidak ada penerangan, arus lalulintas sepi dan jalan lurus beraspal serta tidak licin;
- Bahw saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson atau melakukan pengereman sepeda motor karena Terdakwa kaget;
- Bahwa korban mengalami luka lecet dibagian kaki, tangan, dan pelipis wajah, dan meninggal dunia pada hari dan tanggal kejadian perkara ;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor saat kejadian tersebut sekitar 50 (lima puluh) km per jam;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa semuanya berfungsi dengan baik;
- Bahwa korban sudah tua, umurnya sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa korban Terdakwa bawa ke rumah Sakit Husada Batulicin untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum dan sempat dirawat selama 3 (tiga) jam, namun kemudian meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang memeriksa korban saat pemeriksaan atau Visum dilakukan, diterangkan bahwa korban meninggal dunia karena akibat benturan keras dibagian kepala;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan posisi korban terakhir berada diatas aspal dijalur sebelah kiri arah Batulicin, sedangkan sepeda motor Terdakwa juga berada diatas aspal dijalur sebelah kiri menghadap arah Banjarmasin ;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa yang diwakili kakak Terdakwa yang bernama Herman dengan keluarga korban, dan keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan santunan materi berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keluarga korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi fisik Terdakwa mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri akibat kecelakaan tersebut dan saat ini masih dalam tahap penyembuhan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SAMSUL.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta- fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 04.30 wita terdakwa SAMSUL Bin NANI mendapatkan telfon dari istrinya dan mendapatkan kabar jika istrinya yang sedang mengandung sedang sakit. Kemudian terdakwa yang saat itu berada di tempat kerja yang berada di Kecamatan Mantewe segera menuju ke istrinya yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa di Pagatan. Setelah itu terdakwa pergi ke Pagatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu kondisi keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada penerangan jalan. Kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa melintasi Jalan Provinsi Desa Segumbang RT 02, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu juga korban M.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAING sedang berjalan kaki di pinggir jalan di jalanan tersebut untuk pergi ibadah sholat subuh di musholla. Selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak mewaspadai situasi jalanan yang gelap karena tidak ada penerangan sehingga terdakwa menabrak korban M.SAING dengan bagian depan sepeda motor dengan keras yang mengakibatkan korban M.SAING terlempar beberapa meter dari titik tabrakan dan terjatuh di badan jalan dengan posisi badan miring menghadap arah Pagatan sedangkan terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah batulicin. Sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut korban M.SAING mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 3019/VER/IV/2019 tanggal 18 April 2019 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 07 April 2019 terhadap korban M. SAING yang diperiksa oleh dr. AJIWIJAYA di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor diperoleh hasil :

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Terdapat luka dibagian pelipis sebelah kiri;
- Lengan : Terdapat luka lecet dibagian tangan kiri dan kanan;
- Tungkai : Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri.

Kesimpulan :Terdapat luka akibat persentuhan benda keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan SAMSUL Bin NANI sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraannya :

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 04.30 wita terdakwa SAMSUL Bin NANI mendapatkan telfon dari istrinya dan mendapatkan kabar jika istrinya yang sedang mengandung sedang sakit. Kemudian terdakwa yang saat itu berada di tempat kerja yang berada di Kecamatan Mantewe segera menuju ke istrinya yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa di Pagatan. Setelah itu terdakwa pergi ke Pagatan dengan mengendarai sepeda motor



merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu kondisi keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada penerangan jalan. Kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa melintasi Jalan Provinsi Desa Segumbang RT 02, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu juga korban M. SAING sedang berjalan kaki di pinggir jalan di jalanan tersebut untuk pergi ibadah sholat subuh di musholla. Selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak mewaspadai situasi jalanan yang gelap karena tidak ada penerangan sehingga terdakwa menabrak korban M.SAING dengan bagian depan sepeda motor dengan keras yang mengakibatkan korban M.SAING terlempar beberapa meter dari titik tabrakan dan terjatuh di badan jalan dengan posisi badan miring menghadap arah Pagatan sedangkan terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah batulicin. Sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut korban M.SAING mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa SAMSUL Bin NANI yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 04.30 wita terdakwa SAMSUL Bin NANI mendapatkan telfon dari istrinya dan mendapatkan kabar jika istrinya yang sedang mengandung sedang sakit. Kemudian terdakwa yang saat itu berada di tempat kerja yang berada di Kecamatan Mantewe segera menuju ke istrinya yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa di Pagatan. Setelah itu terdakwa pergi ke Pagatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu kondisi keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada penerangan jalan. Kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa melintasi Jalan Provinsi Desa Segumbang RT 02, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu juga korban M. SAING sedang berjalan kaki di pinggir jalan di jalanan tersebut untuk pergi ibadah sholat subuh di musholla.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak mewaspadai situasi jalanan yang gelap karena tidak ada penerangan sehingga terdakwa menabrak korban M.SAING dengan bagian depan sepeda motor dengan keras yang mengakibatkan korban M.SAING terlempar beberapa meter dari titik tabrakan dan terjatuh di badan jalan dengan posisi badan miring menghadap arah Pagatan sedangkan terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah batulicin. Sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut korban M.SAING mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan kelalaian yakni sebelumnya terdakwa SAMSUL Bin NANI mendapatkan telfon dari istrinya dan mendapatkan kabar jika istrinya yang sedang mengandung sedang sakit. Kemudian terdakwa yang saat itu berada di tempat kerja yang berada di Kecamatan Mantewe segera menuju ke istrinya yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa di Pagatan. Selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak mewaspadai situasi jalanan yang gelap karena tidak ada penerangan sehingga terdakwa menabrak korban M.SAING dengan bagian depan sepeda motor dengan keras yang mengakibatkan korban M.SAING terlempar beberapa meter dari titik tabrakan dan terjatuh. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban M.SAING mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat dari kelalaian/kealpaan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 04.30 wita terdakwa SAMSUL Bin NANI mendapatkan telfon dari istrinya dan mendapatkan kabar jika istrinya yang sedang mengandung sedang sakit. Kemudian terdakwa yang saat itu berada di tempat kerja yang berada di Kecamatan Mantewe segera menuju ke istrinya yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa di Pagatan. Setelah itu terdakwa pergi ke Pagatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAN dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu kondisi keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan tidak ada penerangan jalan. Kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa melintasi Jalan Provinsi Desa Segumbang RT 02, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu juga korban M. SAING sedang berjalan kaki di pinggir jalan di jalanan tersebut untuk pergi ibadah sholat subuh di musholla. Selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak mewaspadai situasi jalanan yang gelap karena tidak ada penerangan sehingga terdakwa menabrak korban M.SAING dengan bagian depan sepeda motor dengan keras yang mengakibatkan korban M.SAING terlempar beberapa meter dari titik tabrakan dan terjatuh di badan jalan dengan posisi badan miring menghadap arah Pagatan sedangkan terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah batulicin. Sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut korban M.SAING mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 3019/VER/IV/2019 tanggal 18 April 2019 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 07 April 2019 terhadap korban M. SAING yang diperiksa oleh dr. AJIWIJAYA di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor diperoleh hasil :

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Terdapat luka dibagian pelipis sebelah kiri;
- Lengan : Terdapat luka lecet dibagian tangan kiri dan kanan;
- Tungkai : Terdapat luka lecet dibawah lutut kiri.

Kesimpulan :Terdapat luka akibat persentuhan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah menabrak korban M. SAING dan menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam fakta persidangan diketahui bahwa antara pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa sudah terjadi perdamaian, dimana pihak Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban maka menurut Majelis pemberian santunan tersebut merupakan upaya perdamaian untuk pengembalian keseimbangan yang telah tercabik dengan membangkitkan kesadaran tanggung jawab Terdakwa atas musibah menimpa korban yang timbul akibat perbuatan terdakwa pada saat berkendara ; sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006 menyatakan bahwa adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan merupakan kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan, dengan demikian putusan PK tersebut telah menganut putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice),

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Nopol DA 3640 ZAN;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SAMSUL;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUL Bin NANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban M. SAING meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam terhadap keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul bin Nani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol DA 3640 ZAN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No Pol DA 3640 ZAN;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Samsul.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H dan Andi Ahkam Jayadi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen, Heldawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H

Eryusman, S.H

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

H. Fahul Rifani, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19